

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Lingkungan hidup dan Pembagian Lingkungan Hidup

1. Pengertian lingkungan hidup

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.³ Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁴ Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat

³ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2001, hlm, 8.

⁴ Otto Soemarwoto, 1994, *Ekologi Lingkungan hidup dan Pembangunan*, Djambatan, 1994.

manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁵

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.⁶

Sedang menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Jika diartikan lingkungan hidup adalah suatu proses kehidupan yang dipengaruhi baik pengaruh dari luar ataupun pengaruh dari dalam yang satu sama lain saling membutuhkan.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengertian “Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

⁵ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 4

⁶Sridianti, “Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli”, dikutip dari laman webside: www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses pada hari Rabu, 28 Desember 2016, Pada Pukul 15.42.

⁷ *Ibid.*

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Di dalam Undang-undang ini membatasi pengertian lingkungan hidup itu meliputi semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan segala tingkah lakunya.

Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPH-2009 dengan kedua Undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi *antroposentris* atau *biosentris*, melainkan telah mengarah pada ekosentris.⁸

Berdasarkan pada pengertian tentang lingkungan hidup yang dijelaskan oleh ketiga Undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur, yaitu unsur makhluk hidup (*biotic*) dan unsur makhluk tak hidup (*abiotic*). Pada

⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm, 2.

kedua unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati disekitarnya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan adanya suatu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ia tempati atau tinggali. Makhluk hidup mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pola hidup makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.⁹

Dari berbagai pengertian diatas, maka lingkungan hidup dapat dirangkum kedalam beberapa unsur-unsur yaitu :

Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;

- a. Daya, disebut juga energi, adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan kerja;
- b. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- c. Perilaku atau tabiat;
- d. Ruang, yaitu tempat berbagai komponen benda, adalah suatu bagian dimana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya;

⁹ *Ibid.*

- e. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.¹⁰

2. Pembagian Lingkungan Hidup

Pada hakikatnya, lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis yang diantaranya yaitu:¹¹

a. Lingkungan Biotik

Lingkungan biotik adalah semua benda hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Tiap unsur ini saling berhubungan satu sama lainnya. Contoh: sapi akan memakan tumbuhan yaitu rumput untuk mempertahankan hidupnya, kemudian kambing akan dimakan oleh manusia sebagai konsumsi protein hewani. Lalu manusia akan mengeluarkan sisa pencernaan berupa kotoran yang akan menyuburkan rerumputan tersebut. Itu lah selanjutnya disebut dengan rantai makanan antara makhluk hidup yang satu akan saling memakan makhluk hidup yang lainnya begitu seterusnya.

Lingkungan ini akan selalu mengalami perubahan, baik perubahan secara mendadak atau tiba-tiba maupun perubahan secara perlahan-lahan. Perubahan yang terjadi terhadap lingkungan mempunyai suatu hubungan satu sama lain dengan ekosistem

¹⁰ N. H. T. Siahaan. *Op.cit.*, hlm. 6

¹¹ Ghozali, "Pembagian Jenis Lingkungan", <https://ghozaliq.com/pembagian-jenis-lingkungan/>, diakses pada hari Rabu, 28 Desember 2016 Pukul 14.45 WIB.

ataupun benda baik hidup ataupun tidak yang ada disekitarnya. Sebagai contoh hutan di daerah tropis yang mengandung begitu banyak ragam tumbuh-tumbuhan dan hewan di dalamnya, walaupun tanpa perawatan tetap akan dapat mempertahankan kehidupan. Sebaliknya, sawah atau ladang yang merupakan ekosistem yang sengaja dibuat dan tidak akan hidup dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari manusia.

b. Lingkungan Nonbiotik.

Lingkungan ini adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar kita, misalnya sinar matahari, suhu dan kelembapan, batu-batuan, tanah mineral, air, udara dan lain-lain.

Komponen atau kelompok lingkungan nonbiotik akan saling berinteraksi satu sama lainnya sebagai contoh: apabila di suatu wilayah kekurangan suplai sinar matahari, maka di daerah tersebut akan menjadi sangat lembab karena tidak mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkan. Maka, suhu di wilayah tersebut menjadi rendah atau dingin. Komponen lingkungan fisik juga akan berinteraksi dengan lingkungan biotik, misalnya manusia yang bercocok tanam akan selalu memupuk tanahnya agar tanaman tersebut hidup subur dan dapat tumbuh dengan baik, seperti halnya hujan apabila curah hujan kurang akan memberikan pengaruh terhadap persediaan air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan.

Sejalan dengan itu L.L. Bernard membagi lingkungan hidup menjadi empat macam bagian, diantaranya:

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasite, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial, ini dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu:
 - 1) Lingkungan fisiosial, yaitu yang meliputi kebudayaan materil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
 - 2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.

4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota ataupun desa.¹²

Namun para ahli juga berpendapat lain mengenai pembagian lingkungan hidup ini. Para ahli berpendapat bahwa lingkungan itu terdiri dari tiga bagian, diantaranya:

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air, dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita yang bersifat organis, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan.¹³

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang pembagian lingkungan diatas, kita dapat menarik garis besar pengelompokan lingkungan hidup ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. Lingkungan hidup fisik berupa gedung, danau, gunung, cahaya dan sebagainya.

¹² N. H. T. Siahaan. *Op.cit.*, hlm. 14

¹³ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, 1977.

- b. Lingkungan hidup biologis/organis, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-mkhluk mikroorganis.¹⁴

B. Tinjauan Mengenai Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*environmental law*”, dalam bahasa Belanda di kenal dengan “*millieurecht*”, dalam bahasa Prancis dikenal dengan “*L’environnement*”, dalam bahasa Jerman “*umweltrecht*”, dalam bahasa Malaysia “*hukum alam seputar*”, dalam bahasa Tagalog “*batas nan kapaligiran*”, dalam bahasa Thailand “*sin-ved-lom kwahm*”, dan dalam bahasa Arab “*qomum al-biah*”.¹⁵

Pengertian Hukum lingkungan terdiri dari dua unsur yaitu pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.¹⁶

Dalam hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi:

1. Berwawasan lingkungan (*Environmental oriented law*);
2. Metodenya *comprehenship-integral* (utuh-menyeluruh), dan

¹⁴ N. H. T. Siahaan. *Op.Cit.*, hlm, 15.

¹⁵ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan-Buku I: Umum, Op.cit.*, hlm 34.

¹⁶ Ghina Mangala Hadis Putri, “Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah terhadap Pembaerian Proper dalam Bidang Pertambangan Sulawesi Selatan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Tata Negara.Makassar, hlm, 12.

3. Sifatnya sangat luas (*fleksibel*) karena terpengaruh oleh fakta, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam suatu dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.¹⁷

Sedangkan hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

1. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (*use oriented*);
2. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*), dan
3. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman, tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan “penggunaannya” oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.¹⁸

Dari istilah diatas para ahli memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut:

1. Menurut St. Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 13.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm 1.

2. Menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan, dengan demikian hukum lingkungan adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam artian yang luas.²⁰

Drupsteen mengemukakan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mempunyai peran besar adalah pemerintah (*overheidbestuur*), maka sebagian besar hukum lingkungan terdiri dari hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum pemerintah ini meliputi hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Selain hukum lingkungan pemerintahan juga terdapat pula bidang hukum lingkungan lainnya, diantaranya:

1. lingkungan keperdataan (*privaatsrechtelijk milieurecht*);
2. hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*);
3. hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*).

Kesemua bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.²¹

Tidak hanya itu Drupsteen juga membagi hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) ke dalam tiga bidang diantaranya:

1. hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*);

²⁰ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm, 56.

²¹ *Ibid.*

hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang terkait dengan pemeliharaan kondisi tanah, air, dan udara.

2. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*)

Hukum perlindungan lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijakan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan *anthropogene*.

3. Hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*);

Hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijakan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.²²

Dari beberapa pengertian diatas Koesnadi Hardjasoemantri membagi hukum lingkungan menjadi beberapa aspek diantaranya:

1. Hukum kesehatan lingkungan;
2. Hukum perlindungan lingkungan;
3. Hukum tata lingkungan;
4. Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya);
5. Hukum lingkungan transnasional atau internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara);

²² *Ibid.*

6. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya).²³

Sedang menurut A.V. van den Berg, membedakan hukum lingkungan menjadi beberapa bagian, antara lain:

1. Hukum bencana (*Rampenrecht*);
2. Hukum kesehatan lingkungan (*Milieuhygienerrecht*);
3. Hukum tentang sumber daya alam (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau hukum konservasi (*Natural Resources Law*);
4. Hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau hukum tata ruang; dan
5. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*).²⁴

C. Sejarah dan Pengaturan Hukum Lingkungan.

1. Sejarah pengaturan Hukum Lingkungan.

Dasar pengaturan lingkungan hidup di Indonesia berpegang pada Pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan

²³ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm, 2.

²⁴ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm, 57.

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam pasal ini sangat lah jelas bahwa pemenuhan atas lingkungan hidup yang sehat, baik, dan terjaga merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu pemerintah membentuk suatu peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan mengatur tatakelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

Sejarah pengaturan hukum lingkungan di Indonesia merupakan tindak lanjut dari pasal 28H UUD 1945 yang kemudian secara komprehensif lahir Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215) yang sering disebut dengan UUPPLH. Selanjutnya diganti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUPLH. Seiring perkembangan zaman dan pengaruh manusia terhadap lingkungannya yang banyak berdampak negatif maka UU tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang kemudian disingkat dengan UUPPLH.

Pengaturan lingkungan hidup di Indonesia berwawasan Nusantara, hal ini didasarkan pada pasal 2 UUPH 1997 yang menyatakan bahwa, ruang lingkup Indonesia meliputi ruang, tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisprudensinya.²⁵ Wawasan nusantara merupakan pengembangan dari konsep negara nusantara yang mendapat landasan kokoh baik dalam tata hukum nasional maupun hukum laut internasional (*International Convention on the Law of the Sea*, 1982). Konsep ini pertama kali dikemukakan di Indonesia pada tahun 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi ini menyatakan “Bahwa segala perairan disekitar, diantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara RI, sehingga merupakan bagian perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak negara RI.”²⁶

Dari Deklarasi Juanda Tahun 1957 ini kemudian dituangkan dalam bentuk hukum melalui Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 dan peraturan Nomor 8 Tahun 1962. Dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 ini mengatakan bahwa:

²⁵ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm, 163.

²⁶*Ibid.*

- a. “Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya, ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar;
- b. Negara Indonesia berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah bawahnya, serta ruang udara di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
- c. Jalur laut teritorial adalah selebar 12 mil, diukur dari garis-garis lurus.”²⁷

Selanjutnya pembentukan dari UUPPLH dan UUPPLH atau UUPPLH sendiri harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, disamping secara khusus memberikan arah serta ciri-cirinya terhadap semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup. Sehingga semua peraturan perundang-undangan terangkum dalam satu sistem Hukum Lingkungan Indonesia.²⁸

2. Pengaturan Hukum Lingkungan

- a. Undang-undang Dasar 1945.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) adalah menjadi dasar dibentuknya peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa ketersediaan lingkungan hidup yang sehat, baik, dan berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat adalah hak setiap warga Negara Indonesia.

²⁷ N. H. T. Siahaan. *Ibid.*, hlm, 164.

²⁸ M. Hadin Muhjad, *Op.Cit.*, hlm, 5.

Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menentukan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.”²⁹ Maka sudah selayaknya penduduk Indonesia mendapatkan segala sesuatu yang menjadi haknya, yang hal itu telah diatur dalam UU dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan ini tidak lain tidak bukan terdorong setelah terjadinya Konferensi Lingkungan Hidup sedunia yang terselenggara pada tahun 1972 di Stockholm (*UNCHE, United Nations Conference on the Human Environmentn, 1972, Stockholm*).

Undang-undang ini sangat penting selain merupakan cikal bakal munculnya berbagai peraturan tentang lingkungan, peraturan ini juga muncul pada situasi sebagai berikut:

- 1) Saat negara kita (Indonesia) sedang giatnya melakukan pembangunan dengan pesat di semua bidang kehidupan. Dalam kenyataan, segi apapun yang akan diambil untuk tujuan pembangunan, UU ini akan selalu berhadapan dengan aspek

²⁹ Ghina Mangala Hadis Putri, *Op.Cit.*, hlm, 18.

ekologi lingkungan hidup. Pembangunan adalah hasil proses dari sumber daya (alam, lingkungan hidup, manusia).

- 2) UUPH adalah undang-undang pokok yang merupakan dasar peraturan pelaksanaan bagi semua sektor yang menyangkut lingkungan hidup. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung (*umbrella provision*) bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (*lex lata*) maupun bagi pengaturan lebih lanjut (*lex feranda*) mengenai lingkungan hidup.
- 3) Corak ekologis negara kita sangat spesifik. Negara kita merupakan wilayah kepulauan (Nusantara) yang terdiri dua pertiga wilayah laut, yaitu terletak diantara dua benua, Asia dan Australia, serta dua lautan raksasa yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara kita memiliki sumber daya alam yang kaya raya dan dihuni oleh penduduk dengan berbagai corak ragam suku, budaya, agama, tingkatan sosial ekonomi, dan lain-lain.³⁰

Undang-undang ini mulai disusun pada tahun 1976 dengan diawali dibentuknya Kelompok Pembinaan hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup yang berdiri pada bulan Maret Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Negara. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret Tahun 1981 Menteri

³⁰ N. H. T. Siahaan. *Op.Cit.*, hlm, 152-153.

Negara PPLH mengirimkan konsep RUU Lingkungan Hidup dan disahkan pada 25 Februari Tahun 1982 oleh Presiden.³¹

Yang menjadi dasar pemikiran dari UUPLH ini adalah konsep perpaduan prinsip-prinsip pembangunan dan lingkungan serta ekologi yang lazim disebut *Ecodevelopment*, yang dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Lingkungan hidup Indonesia adalah karunia Allah SWT yang seharusnya dikembangkan sesuai asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan alam lingkungan, dalam hubungannya dengan Allah SWT baik dalam kehidupan lahiriah maupun batiniah;
- 2) Sumber daya alam yang dapat dipergunakan untuk menuju kesejahteraan harus dilestarikan kemampuan ekosistem secara serasi dan seimbang dengan cara bijaksana, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan;
- 3) Pengelolaan lingkungan berasaskan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan,
- 4) Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat tercapai kehidupan yang optimal.³²

³¹ Ghina Mangala Hadis Putri, *Op.Cit.*, hlm, 21-22.

³² N. H. T. Siahaan. *Op.Cit.*, hlm, 153.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.

Seiring dengan perkembangan zaman mendorong manusia untuk selalu berkembang di berbagai bidang, tentu hal ini juga akan berdampak terhadap lingkungan. Semakin beragamnya dampak yang ditimbulkan manusia terhadap lingkungan khususnya di Indonesia, UU Nomor 4 Tahun 1982 dianggap tidak lagi dapat mencakup semua perbuatan yang terjadi. Mendorong pemerintah untuk memperbaharui Undang-undang tersebut, yang selanjutnya menggantinya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.

Pertimbangan perubahan peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut:

- 1) “Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Allah SWT kepada rakyat dan Bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan Nusantara;
- 2) Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan kehidupan berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebiasaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 3) Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembalikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- 4) Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan

lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

- 5) Bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang dengan sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.³³

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Tuntutan perkembangan global yang semakin lama semakin maju maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009. Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga pengaturan yang lebih jelas tentang hak masyarakat terhadap lingkungan. Hal itu jelas tertuang dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Keseluruhan pengaturan tentang lingkungan hidup ini sesungguhnya bertujuan agar lingkungan hidup dapat terjaga, sehingga dapat diambil manfaatnya dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan dimasa yang akan datang.

D. Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.

³³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh Cetakan Keempat Belas*, Gadjah Mada Press, 1999, hlm, 64-65.

1. Hak Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.

Dalam penjelasan sebelumnya telah secara jelas dijelaskan tentang hak masyarakat akan lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945. Bahwasannya masyarakat berhak atas ketersediaan lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta perkembangan perekonomian yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sebelumnya penjelasan mengenai hak lebih tegas dibanding Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Prinsip-prinsip yang belum tegas diatur dalam UUPLH 1982, misalnya mengenai hak partisipatif masyarakat yang bersifat luas dalam pembangunan lingkungan, yang dalam UUPLH 1997 dirumuskan secara tegas dalam ayat (1) dan secara elaboratif pada ayat (2).³⁴ Hal yang sama juga berlaku pada hak informasi, hal ini secara tegas tertuang dalam UUPLH 1997 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”

Kemudian didalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan lebih lanjut mengenai hak masyarakat terhadap lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa:

³⁴ N. H. T. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm, 217.

- a. “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. Setiap orang berhak mendapat pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

2. Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.

Tidak hanya hak yang diberikan negara kepada masyarakat melainkan juga dibebankan dengan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Kewajiban tersebut tidak hanya menitik beratkan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap para pelaku usaha yang usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Baik usaha berskala kecil (mikro) ataupun berskala besar (makro), baik usaha penambangan ataupun industri.

Kewajiban tersebut telah tertuang sebelumnya dalam UUPLH 1997 yang kemudian disempurnakan dalam UUPPLH 2009, yang tertuang dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 UUPLH 2009 yang menyatakan bahwa:

- “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

E. Tinjauan mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah pencemaran digunakan untuk menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris yaitu “*pollution*”, yang digunakan untuk menggambarkan kondisi alam yang berat tidak sekedar pengotoran alam belaka. Seperti halnya pakaian yang telah kotor dapat dicuci dan kemudian dipergunakan kembali, namun pencemaran diibaratkan sebagai pakaian yang terkena tinta atau jamur, pakain tersebut dapat dicuci tetapi menurun kegunaan ataupun nilainya, bahkan mengalami kerusakan.³⁵

Pengertian pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya suatu zat atau komponen asing kedalam suatu lingkungan sehingga merubah komponen yang ada dalam suatu lingkungan hidup. Menurut Muhammad Erwin dalam bukunya menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³⁶

Sedangkan menurut Stephanus Munadjat Danusaputro mengartikan pencemaran lingkungan hidup sebagai:

³⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalm Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm,35.

³⁶*Ibid.*, hlm, 39.

“suatu keadaan atau kondisi, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, keselamatan hayati.”³⁷

Di bidang hukum Internasional pembahasan mengenai pencemaran lingkungan baru bermula pada abad XX. Pembahasan mengenai konsep pencemaran dalam pengertian sifat, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip hukumnya yang mencakup aspek substansial dan juga prosedur.³⁸

Timbulnya kesadaran mengenai pentingnya pengaturan tentang pencemaran lingkungan, karena pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kelangsungan atau keberlanjutan hidup manusia. Menurut Sutamihardja pencemaran lingkungan dapat menimbulkan berbagai kerugian yang dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Kerugian dibidang ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*);
2. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*);

Sementara menurut Abdurrahman pencemaran itu dapat dibagi dalam empat golongan diantaranya:

1. Kronis, yang mana kerusakan yang terjadi secara progresif namun lambat;
2. Kejutan atau akut, kerusakan yang terjadi secara mendadak dan berat, biasanya muncul karena kecelakaan;

³⁷ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemara, Buku V: Sektor*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm, 77.

³⁸ Muhammad Erwin, 2011, *Op.Cit.*, hlm, 186.

3. Berbahaya, dengan kerugian biologis yang berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis;
4. Katastrofis, disini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup menjadi punah.³⁹

Pencemaran terhadap lingkungan hidup ini dapat terjadi terhadap berbagai ekosistem diantaranya:

1. Pencemaran terhadap Air

Pencemaran terhadap air merupakan pencemaran yang sangat vital dan berbahaya, karena hampir 80% bumi terdiri dari air. Air dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya baik yang berada dipermukaan dan didalam tanah, didanau, sungai ataupun laut. Untuk manusia air sangat lah vital dibutuhkan baik untuk kebutuhan air minum, untuk memasak, mandi, ataupun kebutuhan lainnya.

Percemaran air dapat terjadi dari berbagai perubahan alam, tetapi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencemaran air adalah akibat dari kegiatan manusia itu sendiri. Kegiatan manusia itu meliputi berbagai aspek, meliputi kegiatan rumah tangga, kegiatan usaha, ataupun kegiatan industri kesemua itu memiliki akibat terhadap lingkungan terutama terhadap kualitas air. Sehingga saat ini air bersih merupakan suatu hal yang mahal dan sulit didapatkan terutama di daerah perkotaan yang mayoritas airnya telah tercemar dan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih manusia harus membelinya.

³⁹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm, 99.

Adapun pencemaran air yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pencemaran sungai. Sebanyak 52 sungai strategis di 33 provinsi di Indonesia telah tercemar,” tercemar berat adalah sungai Ciliwung (DKI Jakarta) dan sungai Citarum (Jawa Barat), ujar Deputy Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas.⁴⁰

Adapun sungai strategis adalah sungai lintas provinsi dan batas Negara. Menurut data pantauan KLH (Kementrian Lingkungan Hidup) pada Tahun 2012 saja 75,25% sungai yang dipantau memiliki status tercemar berat, 22,52% titik tercemar sedang, dan 1,73% titik tercemar ringan. Titik yang memiliki status tercemar berat berada di Jawa, yaitu ada sebanyak 94 titik.⁴¹

Hal ini menunjukkan bahwa tercemarnya air di Indonesia telah tinggi dan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena air merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan baik manusia ataupun makhluk hidup lainnya.

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara mempunyai pengertian yaitu adanya suatu bahan atau zat asing di dalam udara yang kemudian menyebabkan perubahan

⁴⁰ Riyanto, 2013, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm, 15.

⁴¹ Ibid, hlm, 16.

komposisi udara dari kondisi normalnya. Adanya bahan ataupun zat asing yang terkandung dalam udara yang cukup lama, akan mengakibatkan terganggunya kehidupan baik manusia, ataupun makhluk hidup lainnya. Apabila keadaan ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa udara telah tercemar.⁴²

Pencemaran udara dapat terjadi akibat dari berbagai kegiatan terutama kegiatan manusia seperti transportasi, pembakaran hutan, pembakaran batu bara, industri, pembakaran sampah dan lain sebagainya. Namun secara umum penyebab terjadinya pencemaran udara ada 2 jenis diantaranya:

a. Karena faktor alami (internal) contohnya:

- 1) Debu yang beterbangan karena tertiup angin.
- 2) Debu yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi beserta gas-gas vulkanik yang dikeluarkan.
- 3) Proses pembusukan sampah organik, dll.

b. Karena ulah manusia (faktor eksternal), contoh:

- 1) Hasil pembakaran dari bahan bakar fosil, seperti transportasi dll.
- 2) Debu atau serbuk yang dikeluarkan dari hasil kegiatan industri.
- 3) Pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara.⁴³

Kadar pencemaran udara yang semakin tinggi mempunyai dampak yang sangat merugikan baik bagi manusia ataupun makhluk hidup

⁴² Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004, Hlm, 27.

⁴³ *Ibid.*, 28.

lainnya. Keadaan cuaca dan meteorologi mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemaran udara. Peredaran pencemaran udara mulai dari sumber sampai kelingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan, jatuhnya pada vegetasi, hewan ternak atau objek lain di tanah.⁴⁴

3. Pencemaran Tanah

Tidak hanya udara ataupun air yang dapat mengalami pencemaran, tanahpun dapat mengalami pencemaran. Sama dengan halnya air dan udara tanah mengalami pencemaran apabila terdapat zat-zat atau bahan asing dalam tanah, baik yang bersifat anorganik maupun organik. Adanya zat atau bahan baik dalam tanah ataupun permukaan tanah menyebabkan tanah menjadi rusak dan tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan baik manusia ataupun makhluk hidup lain. Tidak hanya itu adanya bahan atau zat-zat asing yang terkandung dalam tanah dalam waktu yang lama dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan maupun tanaman, maka dapat dikatakan tanah tersebut telah mengalami pencemaran.⁴⁵

Pencemaran terhadap tanah tanah dapat mudah diamati berbeda halnya dengan air ataupun udara yang sedikit sulit untuk diamati. Pada umumnya pencemaran tanah dapat terjadi karena 2 faktor, diantaranya:

a. Karena faktor internal yaitu:

⁴⁴ John Salindeho, 1989, Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 166.

⁴⁵ Wisnu Arya Wardana, *Op.Cit.*, Hlm, 97.

Pencemaran yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti halnya gunung berapi yang mengeluarkan debu, pasir, batu ataupun bahan vulkanik dari hasil letusannya yang menutupi tanah yang kemudian menyebabkan tanah tercemar. Akan tetapi pencemaran internal ini tidak terlalu menyebabkan pencemaran dan juga beban pemikiran yang serius terhadap tanah karena hal itu merupakan bencana alam.

b. Karena faktor eksternal yaitu:

Pencemaran tanah yang terjadi akibat dari ulah ataupun aktivitas manusia, pencemaran ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan sungguh-sungguh karena pencemaran ini menimbulkan efek yang serius terhadap tanah. Tidak hanya itu agar tanah dapat memberikan daya dukung terhadap kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lainnya.⁴⁶

Pencemaran terhadap tanah juga dapat terjadi dari berbagai akibat, baik akibat yang langsung atau tidak langsung. Akibat langsung dapat terjadi akibat tertuang zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang telah ditentukan. Hal ini dapat terjadi bila dalam memupuk tanaman menggunakan pupuk kimia. Misalnya, penggunaan DDT, endrin, dan pestisida atau insektisida lainnya.

Pernah diungkap akibat dari pemakaian herbisida (2,4,5 T dan 2,4 D) untuk menggundulkan hutan di Amerika yang bertujuan untuk menanam rumput sebagai makanan ternak. Dari pemakaian Herbisida 2,4,5 T

⁴⁶ *Ibid.*, hlm, 99.

meninggalkan Residu *Dioxin* pada tanah dan air. *Dioxin*, merupakan salah satu racun yang sangat mematikan yang pernah ada, racun tersebut dapat menyebabkan cacat lahir, kerusakan kulit pada tubuh manusia, dan keguguran kandungan.⁴⁷

Akibat tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering kali juga tanah persawahan atau perkebunan yang terlalu banyak menggunakan pupuk kimia yang suatu saat digali dengan alat berat pada musim kemarau, debu penggalian tersebut terbang dan akhirnya jatuh ditempat lain. Sehingga pencemaran tanah dapat menyebar ke tempat lain secara tidak langsung.⁴⁸

Maka dari itu penggunaan atau pemanfaat lingkungan hidup hendaklah secara bijak dan bertanggungjawab. Agar manfaat yang diambil dari lingkungan hidup dapat dinikmati secara berkelanjutan.

F. Tinjauan Mengenai Limbah Tahu

Limbah merupakan suatu produk akhir yang bisa berupa material buangan dari sebuah proses pencucian, dekontaminasi atau proses metabolisme tubuh, yang bisa berupa cairan ataupun setengah padat.⁴⁹ Dapat

⁴⁷ Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, hlm, 47.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Darmadi, *Infeksi Nosokomial Problematika dan Pengendaliannya*, Jakarta: Salemba Medika, 2008, hlm, 28.

disimpulkan limbah merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan produksi baik itu dari rumah tangga, pabrik, atau rumah sakit.

Dalam hal ini peneliti lebih fokus pada limbah hasil produksi atau pengolahan tahu. Tahu merupakan suatu jenis makanan yang terbuat dari kedelai. Dalam pembuatan tahu dengan cara memekatkan protein kedelai dan mencetaknya dengan cara pengendapan protein dengan atau tanpa penambahan unsur lain.⁵⁰

Dari hasil pengolahan tahu tersebut akan menghasilkan suatu limbah, limbah tersebut terdiri dari beberapa jenis yaitu limbah padat kering, limbah padat basah, dan limbah cair. Hasil limbah padat kering ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sedangkan limbah padat basah dapat dimanfaatkan kembali untuk bahan pembuatan tepung kedelai, bahan pengembang roti, bahan pembuatan tempe gembus, kecap, dan pigmen merah. Sedang limbah cair sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali misalnya untuk: bahan penggumpal tahu pada periode berikutnya, bahan minuman ternak, bahan pupuk tanaman, bahan campuran pakan lele, bahan pembuatan nata de soya, asam cuka, dan lahan penanaman eceng gondok.⁵¹

Kesemua limbah dari pengolahan sebenarnya dapat dimanfaatkan dan tidak akan menimbulkan suatu pencemaran. Namun lainhalnya jika limbah tersebut dibuang langsung ke sungai, terutama pada limbah cair tahu. Limbah

⁵⁰ Ratnani, R. D., Hartati, I., dan Kurniasari, L., 2013, "Pemanfaatan Eceng Gondok (*Eichornia Crassipies*) Untuk Menurunkan Kandungan COD (*Chemical Oxygen Demond*), PH, Bau, dan Warna Pada Limbah Cair Tahu", Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, hlm, 14.

⁵¹ *Ibid.*

cair tahu mengandung senyawa organik yang tinggi dan mengandung sedikit senyawa anorganik. Jika limbah cair tahu dibuang kesungai secara langsung maka akan terjadi peruraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kandungan oksigen dalam air sehingga mengakibatkan biota dalam air dapat mati karena kekurangan oksigen.⁵²

Akibat dari berkurangnya oksigen dalam air maka peruraian zat organik dari limbah cair tahu akan dilakukan oleh mikroorganisme Anaerob yang mengeluarkan Gas Asam Sulfida (H_2S) dan Gas Metana (CH_4) yang berbau seperti telur busuk.⁵³

Adapun ciri-ciri dari limbah cair tahu adalah:

- a. limbah cair tahu pada umumnya berada pada kondisi temperatur tinggi, hal ini kerana dalam pembuatan tahu selalu pada kondisi panas, baik pada saat penggumpalan atau pencairan yang berkisar pada suhu $60-80^{\circ}C$.
- b. limbah cair tahu berwarna kuning muda dan disertai adanya suspense berwarna putih.⁵⁴

G. Tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Pencemaran Lingkungan.

1. Pengertian Tanggungjawab

⁵² *Ibid.*, hlm, 15.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggungjawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.⁵⁵

Tanggungjawab dan pertanggungjawaban, sebagai suatu kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela atas kebebasan. Kebebasan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan atau diwujudkan tanpa adanya batas dalam masyarakat manapun. Oleh karena itu, makin bebas kehidupan yang dinikmati seseorang, makin besar pula tuntutan akan tanggungjawab, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Makin tinggi atau besar bakat yang dimiliki seseorang, makin besar pula tanggungjawab yang dituntut untuk mengembangkan bakat itu kearah kapasitasnya yang penuh.⁵⁶

⁵⁵Fauzan Agam, "Bab 9 Manusia dan Tanggung Jawab", dikutip dari laman website: <https://fauzanagam10.wordpress.com/2013/05/01/bab-9-manusia-dan-tanggung-jawab/>, 2013, diakses pada hari Sabtu, 5 November 2016 pukul 20.13 WIB.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 368.

2. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Lingkungan.

Tanggungjawab menjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama, baik masyarakat, pengusaha, dan juga pemerintah. Tanggungjawab pemerintah terhadap lingkungan hidup tercantum jelas dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- b. Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Tidak hanya pada Pasal tersebut tanggungjawab pemerintah diatur, namun juga diatur dalam Pasal 15-20 UUPPLH.

Namun dalam hal ini yang menjadi fokus peneliti adalah tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup. Pertanggungjawaban ini tidak bisa hanya secara tradisional, karena jika ingin mengimbangi perkembangan zaman yang semakin modern tidak akan mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko terhadap lingkungan. Karena dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah di jelaskan dalam Pasal 67 yang menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan, tidak hanya itu dalam Pasal 68 juga menjelaskan mengenai kewajiban bagi seseorang

yang melakukan kegiatan usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan.

Sistem tanggungjawab yang digunakan bagi pelaku pencemaran lingkungan di Indonesia dapat berupa pertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban sosial. Tanggungjawab secara hukum dapat dibebankan terhadap orang-porseorangan ataupun badan hukum, sedang tanggungjawab sosial lebih kepada korporasi.

Tanggungjawab hukum dalam hal ini dapat diberikan melalui sanksi baik secara administrasi (Perdata) ataupun sanksi pidana. Pemberian sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila suatu kegiatan menimbulkan kerugian yang besar terhadap lingkungan, dan apabila suatu kegiatan atau usaha menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang luas.⁵⁷

Apabila hal tersebut telah terjadi maka pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi yang berupa:

- a. Memberhentikan sementara suatu kegiatan produksi;
- b. Memindahkan sarana produksi;
- c. Menutup saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Melakukan pembongkaran;
- e. Melakukan penyitaan alat atau barang yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan atau pelanggaran;
- f. Melakukan penghentian sementara seluruh kegiatan;

⁵⁷ Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentiakn pelanggaran atau suatu tindakan yang bertujuan memulihkan fungsi lingkungan hidup.⁵⁸

Sedang dalam pemberian sanksi pidana hal ini telah diatur secara jelas di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 97-120. Yang dalam Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

3. Konsep Korban dalam Tindak Pencemaran Lingkungan

Konsep korban dalam lingkungan hidup bersifat khusus, maka yang terlebih dahulu dimengerti adalah makna dari korban itu sendiri. Menurut Arif Gosita korban adalah: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

⁵⁸ Ibid, Pasal 80 Ayat (1).

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”⁵⁹

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Dalam hal ini tindak pencemaran lingkungan bisa digolongkan ke dalam suatu tindak pidana, dan pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan bisa bersifat perorangan atau kolektif. Bahkan seringkali yang terjadi pelaku adalah korporasi.

Pembahasan mengenai tindak pidana lingkungan hidup, hal yang paling mendasar untuk dibahas adalah kualifikasinya sebagai tindak pidana ekonomi (*economic crimes*). Korban pertama dari suatu tindak pidana lingkungan sebagai tindak pidana ekonomi, yakni kepentingan Negara dan masyarakat karena suatu tindak pidana ekonomi pasti berkaitan dengan ekonomi bangsa. Di Negara Indonesia pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi telah termaktub dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Maka dari itu, tindak pidana ekonomi sering disebut sebagai “*crime against constitution*”. Dalam tindak pidana ini sangat dimungkinkan ada dua korban yaitu manusia perorangan atau kolektif yang menderita, baik fisik atau mental. Korban selanjutnya yaitu pengusaha atau perusahaan saingan atau yang lain yang taat pada

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2002.

peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolahan limbah dengan biaya yang besar. Adapun korban yang lain adalah karyawan (*employees*) karena bekerja pada suatu lingkungan yang kurang aman atau kurang sehat.⁶⁰

Pembahasan konsep mengenai korban dalam suatu tindak pidana lingkungan sangat berkaitan dengan konsep kerugian dan kerusakan nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan (*threatened harm*). Harus dimengerti, bahwa konsep kerugian dan kerusakan dalam suatu tindak pidana lingkungan sering kali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Maka dari itu, harus ada suatu kategori mengenai korban yang bersifat konkret dan kategori korban yang bersifat abstrak. Dalam pembicaraan inilah yang sering bersinggungan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana *specific*, dan tindak pidana *generic*.⁶¹

⁶⁰ Muhammad Erwin, Op.Cit, hlm, 147.

⁶¹ *Ibid.*